



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR

19 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar waktu selanjutnya disingkat SIMPAW ialah untuk memberi akses kepada masyarakat dalam proses pergantian antar waktu Dewan perwakilan daerah Kabupaten Malinau;

c. bahwa adanya sistem informasi manajemen pergantian antarwaktu (SIMPAW) Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memudahkan mekanisme saat pelaksanaan Pergantian Antar waktu anggota;

d. bahwa SIMPAW mempermudah manajemen pergantian dan atau penentuan calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan

keputusan penetapan User atau operator SIMPAW yang tercantum pada keputusan ini, nama yang tercantum dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai user atau operator SIMPAW pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten malinau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memutuskan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU:

- KESATU : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau
- KEDUA : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
- Nama : Arif Firdaus Nasapola
Email : ariffirdaus410@gmail.com
Jabatan : Pelaksana
NIP : 1998100402025061007
- KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT : Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).
- KELIMA : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian ADMIN Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KAB MALINAU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Mohammad Adnan



Ditetapkan di Kabupaten
Malinau pada tanggal 01 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,

ttd

Muhammad Faatihul Haaq